

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembahasan mengenai terorisme tidak terlepas dari peristiwa pada tanggal 11 September 2001, masyarakat dunia dibuat gempar oleh berita mengenai ditabraknya gedung WTC (World Trade Centre) dan gedung Departemen Pertahanan AS (Pentagon) di New York oleh pesawat terbang yang menewaskan lebih dari 4000 orang.

“Mulai dari bencana hebat inilah kita semua mengenal kata “Terorisme” sebagai suatu kata yang memiliki penertian sebuah usaha menciptakan ketakutan, kengerian atau kekejaman oleh seseorang, kelompok atau golongan” (Forum Keadilan, 29 November 2002).

Fenomena terorisme menguat seiring dengan menguatnya pula fenomena radikalisme. Radikalisme sendiri merupakan paham yang menggunakan unsur-unsur kekuatan dan kekerasan dalam mencapai tujuannya. Orang atau kelompok radikal memiliki pandangan bahwa dalam mencapai tujuan-tujuannya harus menggunakan cara-cara yang radikal atau cepat. Perubahan yang ingin dicapai harus diwujudkan dengan segera dan untuk itu diperlukan kekerasan atau kekuatan. Penggunaan kekuatan atau kekerasan diperlukan agar perubahan atau hasil yang diinginkan dapat segera dicapai. Hal inilah yang melatarbelakangi kenyataan berkembangnya radikalisme berbanding lurus dengan perkembangan terorisme.

“Suatu tindak pidana tidak selalu dilakukan oleh seorang pembuat, tapi kadang-kadang dapat juga oleh beberapa orang yang terwujud dalam suatu tindakan maka disitu dapat kita lihat adanya kerja sama ( team work)” ( Winarno Budyatmojo, 2009:23).

Begitu juga dengan Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang bermotif kepentingan dan kebutuhan pribadi atau kelompok. Motif kepentingan

dan kebutuhan merupakan fenomena dalam pergaulan antar kelompok untuk mendapatkan kekuasaan atau keuntungan materi, fanatisme kelompok akibat wawasan atau cara berfikir yang sempit dan tertutup. Pengelompokan bisa didasarkan atas kesamaan ras, etnis asal negara atau daerah, agama, gender atau kesamaan apapun status sosial yang disampaikan dalam bentuk kekerasan/kejahatan.

Kejahatan terorisme tidak hanya terjadi di Amerika Serikat saja namun hampir diseluruh Negara di dunia termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri telah menyadari akan bahaya terorisme dan telah merasakan kerugian berkepanjangan di berbagai lini akibat aksi terorisme. Berikut daftar aksi terorisme yang telah terjadi di Indonesia :

Tahun terjadinya aksi terorisme	Tempat dan bentuk aksi terorisme
Tahun 1981	1. Garuda Indonesia Penerbangan 206, 28 Maret 1981. Sebuah penerbangan maskapai Garuda Indonesia dari Palembang ke Medan pada Penerbangan dengan pesawat DC-9 <i>Woyla</i> berangkat dari Jakarta pada pukul 8 pagi, transit di Palembang, dan akan terbang ke Medan dengan perkiraan sampai pada pukul 10.55. Dalam penerbangan, pesawat tersebut dibajak oleh 5 orang teroris yang menyamar sebagai penumpang. Mereka bersenjata senapan mesin dan granat, dan mengaku sebagai anggota Komando Jihad; 1 kru pesawat tewas; 1 tentara komando tewas; 3 teroris tewas.
Tahun 1985	1. Bom Candi Borobudur 1985, 21 Januari 1985. Peristiwa terorisme ini adalah peristiwa terorisme bermotif "jihad" kedua yang menimpa Indonesia.

Tahun 2000	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bom Kedubes Filipina, 1 Agustus 2000. Bom meledak dari sebuah mobil yang diparkir di depan rumah Duta Besar Filipina, Menteng, Jakarta Pusat. 2 orang tewas dan 21 orang lainnya luka-luka, termasuk Duta Besar Filipina Leonides T Caday.</li><li>2. Bom Kedubes Malaysia, 27 Agustus 2000. Granat meledak di kompleks Kedutaan Besar Malaysia di Kuningan, Jakarta. Tidak ada korban jiwa.</li><li>3. Bom Bursa Efek Jakarta, 13 September 2000. Ledakan mengguncang lantai parkir P2 Gedung Bursa Efek Jakarta. 10 orang tewas, 90 orang lainnya luka-luka. 104 mobil rusak berat, 57 rusak ringan.</li><li>4. Bom malam Natal, 24 Desember 2000. Serangkaian ledakan bom pada malam Natal di beberapa kota di Indonesia, merenggut nyawa 16 jiwa dan melukai 96 lainnya serta mengakibatkan 37 mobil rusak.</li></ol>
Tahun 2001	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bom Gereja Santa Anna dan HKBP, 22 Juli 2001. di Kawasan Kalimalang, Jakarta Timur, 5 orang tewas.</li><li>2. Bom Plaza Atrium Senen Jakarta, 23 September 2001. Bom meledak di kawasan Plaza Atrium, Senen, Jakarta. 6 orang cedera.</li><li>3. Bom restoran KFC, Makassar, 12 Oktober 2001. Ledakan bom mengakibatkan kaca, langit-langit, dan <i>neon sign</i> KFC pecah. Tidak ada korban jiwa. Sebuah bom lainnya yang dipasang di kantor</li></ol>

	<p>MLC Life cabang Makassar tidak meledak.</p> <p>4. Bom sekolah Australia, Jakarta, 6 November 2001. Bom rakitan meledak di halaman Australian International School (AIS), Pejaten, Jakarta.</p>
Tahun 2002	<p>1. Bom Tahun Baru, 1 Januari 2002. Granat manggis meledak di depan rumah makan ayam Bulungan, Jakarta. Satu orang tewas dan seorang lainnya luka-luka. Di Palu, Sulawesi Tengah, terjadi empat ledakan bom di berbagai gereja. Tidak ada korban jiwa.</p> <p>2. Bom Bali, 12 Oktober 2002. Tiga ledakan mengguncang Bali. 202 korban yang mayoritas warga negara Australia tewas dan 300 orang lainnya luka-luka. Saat bersamaan, di Manado, Sulawesi Utara, bom rakitan juga meledak di kantor Konjen Filipina, tidak ada korban jiwa.</p> <p>3. Bom restoran McDonald's, Makassar, 5 Desember 2002. Bom rakitan yang dibungkus wadah pelat baja meledak di restoran McDonald's Makassar. 3 orang tewas dan 11 luka-luka.</p>
Tahun 2003	<p>1. Bom Kompleks Mabes Polri, Jakarta, 3 Februari 2003, Bom rakitan meledak di lobi Wisma Bhayangkari, Mabes Polri Jakarta. Tidak ada korban jiwa.</p> <p>2. Bom Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, 27 April 2003. Bom meledak di area publik di terminal 2F, bandar udara internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Jakarta. 2 orang luka berat dan 8 lainnya luka sedang dan ringan.</p>

	<p>3. Bom JW Marriott, 5 Agustus 2003. Bom menghancurkan sebagian Hotel JW Marriott. Sebanyak 11 orang meninggal, dan 152 orang lainnya mengalami luka-luka.</p>
Tahun 2004	<p>1. Bom Palopo, 10 Januari 2004. Menewaskan empat orang (BBC).</p> <p>2. Bom Kedubes Australia, 9 September 2004. Ledakan besar terjadi di depan Kedutaan Besar Australia. 5 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Ledakan juga mengakibatkan kerusakan beberapa gedung disekitarnya seperti Menara Plaza 89, Menara Grasia dan Gedung BNI. (Lihat pula: Bom Kedubes Indonesia, Paris 2004).</p> <p>3. Ledakan bom di Gereja Immanuel, Palu, Sulawesi Tengah pada 12 Desember 2004.</p>
Tahun 2005	<p>1. Dua Bom meledak di Ambon pada 21 Maret 2005</p> <p>2. Bom Tentena, 28 Mei 2005. 22 orang tewas.</p> <p>3. Bom Pamulang, Tangerang, 8 Juni 2005. Bom meledak di halaman rumah Ahli Dewan Pemutus Kebijakan Majelis Mujahidin Indonesia Abu Jibril alias M Iqbal di Pamulang Barat. Tidak ada korban jiwa.</p> <p>4. Bom Bali, 1 Oktober 2005. Bom kembali meledak di Bali. Sekurang-kurangnya 22 orang tewas dan 102 lainnya luka-luka akibat ledakan yang terjadi di R.AJA's Bar dan Restaurant, Kuta Square, daerah Pantai Kuta dan di Nyoman Café Jimbaran.</p> <p>5. Bom Pasar Palu, 31 Desember 2005. Bom meledak di sebuah pasar di Palu, Sulawesi</p>

	Tengah yang menewaskan 8 orang dan melukai sedikitnya 45 orang.
Tahun 2009	1. Bom Jakarta, 17 Juli 2009. Dua ledakan dahsyat terjadi di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton, Jakarta.
Tahun 2010	1. Penembakan warga sipil di Aceh Januari 2010 2. Perampokan bank CIMB Niaga September 2010
Tahun 2011	1. Bom Cirebon, 15 April 2011. Ledakan bom bunuh diri di Masjid Mapolresta Cirebon saat Salat Jumat yang menewaskan pelaku dan melukai 25 orang lainnya. 2. Bom Gading Serpong, 22 April 2011. Rencana bom yang menargetkan Gereja Christ Cathedral Serpong, Tangerang Selatan, Banten dan diletakkan di jalur pipa gas, namun berhasil digagalkan pihak Kepolisian RI 3. Bom Solo, 25 September 2011. Ledakan bom bunuh diri di GBIS Kepunton, Solo, Jawa Tengah usai kebaktian dan jemaat keluar dari gereja. Satu orang pelaku bom bunuh diri tewas dan 28 lainnya terluka.
Tahun 2012	1. Bom Solo, 19 Agustus 2012. Granat meledak di Pospam Gladak, Solo, Jawa Tengah. Ledakan ini mengakibatkan kerusakan kursi di Pospam Gladak. Tidak ada korban jiwa

Tabel 1. Daftar Peristiwa Bom di Indonesia

Dalam UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, terorisme

tergolong organized crime atau kejahatan yang terorganisir, dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan tertentu. Bentuk penanganannya pun bukan seperti menangani tindak pidana umum. Dalam istilah lain disebut juga *extra ordinary crime*, jika bentuk kejahatannya saja sudah tergolong luar biasa maka penanganannya pun bukan hal yang biasa. Butuh pendekatan yang integratif dan sistematis. Karena kejahatan terorisme merupakan kejahatan lintas batas negara. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama dari berbagai Negara untuk memberantas kejahatan transnasional ini.

Kesadaran akan bahaya kejahatan transnasional ini ditunjukkan dengan keberadaan beberapa konvensi internasional tentang terorisme diantaranya *International Convention and Suppression of Terrorism (1937)*, *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing (1997)*, *International Convention for the Suppression of Financing of Terrorism (1999)*. Disamping itu PBB juga telah mengeluarkan *Declaration on Measures of Eliminate International Terrorism (1994)* dan *Declaration to Supplement the 1994 Declaration on Measures of Eliminate International Terrorism (1996)*. Sebagai bentuk keseriusan dalam memerangi terorisme Indonesia telah meratifikasi *International Convention for The Suppression of Terrorist Bombing* dengan UU Nomor 5 Tahun 2006 dan *International Convention for the Suppression of Financing of Terrorism* dengan UU Nomor 6 Tahun 2006 (Ari Wibowo, 2012:2).

Selama ini banyak masyarakat memiliki pandangan bahwa Indonesia adalah Negara “pro-barat” karena melakukan kerja sama dengan Negara barat. Namun pada kenyataannya Indonesia tidak hanya melakukan kerjasama penanganan terorisme dengan Negara barat namun dengan berbagai Negara termasuk Negara-negara Asia. Melalui ASEAN Indonesia melakukan kerjasama dengan Negara-negara di Asia Tenggara untuk mengatasi masalah-masalah terorisme. Pada konferensi ASEAN ke 7 yang diadakan pada tanggal 7 November 2001 di Bandar Seri Begawan dihasilkan sebuah deklarasi yang dinamai *The 2001 ASEAN Declaration On Joint Action To Counter Terrorism* yang kemudian telah diratifikasi oleh Negara Singapura, Thailand dan Indonesia dalam UU Nomor 5 Tahun 2012.

Berdasarkan uraian diatas, penulis hendak mengkaji lebih dalam yang hasilnya dituangkan dalam penulisan hukum (skripsi) dengan judul :

SINKRONISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN ASEAN CONVENTION ON COUNTER TERRORISM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG DAN IMPLIKASI PENANGGULANGAN TERORISME DI INDONESIA.

### **B. Rumusan Masalah**

Agar permasalahan yang hendak diteliti tidak mengalami perluasan konteks dan supaya penelitian yang dilaksanakan lebih mendalam maka diperlukan suatu pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, serta agar permasalahan yang diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengesahan ASEAN Convention on Counter Terrorism telah sinkron secara horizontal dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang ?
2. Bagaimana implikasi penerapan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dalam penanggulangan terorisme di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan suatu target yang ingin dicapai dalam suatu penelitian sebagai solusi atas masalah yang dihadapi (tujuan obyektif), maupun



untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan perorangan (tujuan subyektif). Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah :

### **1. Tujuan Obyektif**

- a. Untuk mengetahui sudahkah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2012 tentang Pengesahan ASEAN Convention on Counter Terrorism sinkron secara horizontal dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 2003 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
- b. Untuk mengetahui bagaimana upaya pelaksanaan penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

### **2. Tujuan subyektif**

- a. Untuk menambah dan memperluas wawasan pengetahuan serta pemahaman penulis dibidang hukum pidana khususnya tentang tindak pidana terorisme dan aturan yang melandasi penangulangan tindak pidana terorisme baik undang-undang yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia maupun dari peraturan konvensi yang telah diratifikasi.
- b. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap bahwa kegiatan penelitian dalam penulisan hukum ini akan bermanfaat bagi penulis maupun pihak lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain :

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

*commit to user*

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam perpustakaan dan dapat digunakan sebagai bahan acuan penelitian yang akan datang.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan dan menjawab permasalahan yang diteliti.
- b. Menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.
- c. Memberikan pendalaman, pengetahuan dan pengalaman yang baru kepada penulis mengenai permasalahan hukum yang dikaji, yang dapat berguna bagi penulis maupun orang lain di kemudian hari.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum Normatif atau penelitian hukum doktrinal. Terry Hutchinson mendefinisikan penelitian hukum doktrinal sebagai *Research which provides a systematic expositions of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps predicts future development* (Peter Mahmud Marzuki, 2011:32).

Penelitian hukum doktrinal pada intinya merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### 2. Sifat Penelitian

Dari uraian diatas mengenai jenis penelitian yang digunakan penulis, maka sifat dari penelitian ini adalah penelitian yang bersifat preskriptif atau terapan. Sifat preskriptif keilmuan hukum ini merupakan sesuatu yang substansial di dalam ilmu hukum.

Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum

mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep- konsep hukum dan Norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2011:22).

“Penelitian ini bersifat preskriptif karena berusaha menjawab isu hukum yang diangkat dengan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi” (Peter Mahmud Marzuki, 2011:35).

### 3. Pendekatan Penelitian

“Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*)” (Peter Mahmud Marzuki, 2011 : 93 ).

Dari beberapa pendekatan tersebut penulis akan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dimana dalam pendekatan ini peneliti mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya.

### 4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum otoritatif. Artinya, bahan hukum primer merupakan bahan yang memiliki otoritas atau kekuasaan dalam pelaksanaannya. Yang termasuk bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan undang-undang, dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan ( Peter Mahmud Marzuki, 2011:141).

Sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari kepustakaan, dalam hal ini dibedakan menjadi 2 yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Semua bahan hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Meliputi peraturan perundang-undangan dalam hal ini :

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Ratifikasi Asean Convention Terrorism
- 5) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000, tentang Program Pembangunan Nasional
- 6) Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998

b. Bahan Hukum Sekunder

“Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi” (Peter Mahmud Marzuki, 2011:142).

Dalam penelitian ini bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi:

- 1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum ,
- 2) Makalah-makalah dan hasil-hasil karya ilmiah para sarjana
- 3) Jurnal-jurnal hukum,
- 4) Literatur dan hasil penelitian lainnya.

## 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif, sehingga teknik pengumpulan bahan hukum yang